



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163 - 2013164 Fax. (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail: info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **4208**/UN40/HK/2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, DAN CALON WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Biro Sarana dan Prasarana, Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Direktorat Akademik, Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Direktur Direktorat Keuangan, dan Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia untuk Masa Bakti 2012-2016, oleh karena itu perlu dilakukan Pemilihan Calon Kepala Biro dan Calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk Masa Bakti 2016-2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1823/UN40/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia, Saudara Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, M.Pd. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2013-2017 telah mengundurkan diri dari jabatannya, oleh karena itu perlu dilakukan Pemilihan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia untuk Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibuat Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/MWA UPI/2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
12. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, DAN CALON WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah penguji Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah menjangkau nama-nama calon untuk setiap posisi Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. Memiliki loyalitas dan dedikasi.

BAB III PERSYARATAN CALON

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Biro; dan
 - g. bagi dosen yang melamar menjadi Calon Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia wajib membuat pernyataan kesediaan berhenti sementara dari Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan minimal Magister (S-2);
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Direktur Direktorat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 7

Untuk Kepala Biro dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 adalah Jabatan:

- a. Kepala Biro Sarana dan Prasarana Masa Bakti 2016-2020;
- b. Kepala Biro Kepegawaian Masa Bakti 2016-2020;
- c. Direktur Direktorat Akademik Masa Bakti 2016-2020;
- d. Direktur Direktorat Kemahasiswaan Masa Bakti 2016-2020;
- e. Direktur Direktorat Keuangan Masa Bakti 2016-2020;
- f. Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Masa Bakti 2016-2020; dan
- g. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Pengganti Antarwaktu 2013-2017.

Pasal 8

Bakal calon Kepala Biro, calon Direktur Direktorat, calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dapat diusulkan oleh unit kerja, pimpinan unit kerja, kelompok dan/atau perorangan, dan yang bersangkutan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

BAB IV
WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI

Pasal 9

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan seleksi Calon mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 10

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

BAB VI
TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Biro, Direktur Direktorat, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
 - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa anggota;
 - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 9 (sembilan) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
 - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
 - e. Bakal Calon dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
 - f. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
 - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
 - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
 - g. Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana, Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Direktorat Akademik, Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Direktur Direktorat Keuangan, Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.
 - h. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON

Pasal 12

- (1) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Biro dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020 yang definitif.

- (2) Rektor Menetapkan Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017;
- (3) Pelantikan Kepala Biro dan Direktur Direktorat, di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020 dilaksanakan oleh Rektor.
- (4) Pelantikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 dilaksanakan oleh Rektor.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 MAY 2016

Rektor,


Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
NIP 195710021986031001